

**PANDUAN PENYUSUNAN
MODUL PEMBELAJARAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AR-RUM
Jl. Pondok Joko Tingkir Lor No. 5 Salatiga, Jawa Tengah
Telp/Fax: (0298) 329353, 329354
Tahun 2019**



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AR-RUM
SK. KEMENRISTEK DIKTI RI Nomor: 218/KPT/I/2019
Jl. Pondok Joko Tingkir Lor No. 5 Salatiga, Jawa Tengah
Telp. (0298) 329353, Fax (0298) 329354

SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AR-RUM
NOMOR : 185/AR-RUM/SK/III/2019
Tentang
BUKU PANDUAN PENYUSUNAN MODUL PEMBELAJARAN
STIKES AR-RUM SALATIGA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AR-RUM :

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk kelancaran proses Penyusunan Modul Pembelajaran di STIKES Ar-Rum Salatiga dipandang perlu adanya penyusun Buku Panduan Penyusunan Modul Pembelajaran di STIKES Ar-Rum Salatiga.
2. Bahwa untuk kepentingan (point 1) tersebut diatas perlu diterbitkan surat keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Ketua Yayasan Nomor 001/YAYASAN/STATUTA/III/2019 tentang Statuta STIKES Ar-Rum Salatiga
4. UUPT No. 12 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Buku Panduan Penyusunan Modul Pembelajaran STIKES Ar-Rum Salatiga.
- KEDUA** : Isi Buku Panduan Penyusunan Modul Pembelajaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan ditinjau kembali sesuai dengan seharusnya.

Salatiga, 28 Maret 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum

Ketua


Mudy Oktiningrum, S. SiT., M. Keb.
NIK. 01.281084.07

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya Panduan Penyusunan Modul Pembelajaran dapat terselesaikan.

Panduan Penyusunan Modul Pembelajaran ini disusun agar pelaksanaan penyusunan perangkat dan administrasi pembelajaran dalam bentuk modul perkuliahan dapat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara profesional dan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya. Pembuatan panduan ini tidak terlepas dari upaya tim penyusun untuk penyelesaiannya. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih atas kesungguhannya dalam Penyusunan Modul Pembelajaran.

Selanjutnya kami berharap Panduan Penyusunan Modul Pembelajaran ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan Penyusunan Modul Pembelajaran pada seluruh program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum. Selanjutnya saran dan masukan dari semua pihak agar panduan ini menjadi lebih sempurna sangat kami harapkan.

Salatiga, Juli 2019

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	1
SK KETUA STIKES	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Tujuan Penyusunan Modul Pembelajaran	6
C. Dasar Hukum	6
BAB II MODUL	8
A. Prinsip Penyusunan Modul	8
B. Bagian-bagian Modul	9
C. Prinsip Pengembangan Modul	10
D. Petunjuk Bagi Penulis	11
BAB III PENUTUP	13
DAFTAR PUSTAKA	14
LAMPIRAN	15
SK TIM PENYUSUN	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pendidikan di Indonesia tidak luput dari pengaruh perubahan zaman yang menyebabkan terjadinya pergeseran tujuan pendidikan nasional. Era Globalisasi yang melanda seluruh dunia di abad ke-21 menyebabkan tujuan pendidikan nasional tidak lagi hanya untuk mencerdaskan bangsa dan memerdekakan manusia namun bergeser mengarah kepada penyelenggaraan pendidikan sebagai komoditas karena lebih menekankan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang bersifat pragmatis dan materialis. Berdasarkan perubahan zaman ini tentu menjadi perhatian kita semua, mengingat tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003, Pasal 3, tidak hanya berorientasi terhadap pragmatisme dan materialisme tetapi mengarahkan tujuan Pendidikan ke arah yang lebih tepat dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu sesuai dengan kompetensi dan keahlian keilmuan masing-masing.

Pergeseran tujuan pendidikan nasional tersebut semakin terasa saat ini dengan terjadinya krisis karakter di bidang pendidikan, karena pragmatisme dalam merespon kebutuhan pasar kerja lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat materialisme sehingga melupakan pengajaran yang meliputi penerapan prinsip-prinsip pembelajaran dengan semangat kebangsaan, keadilan sosial, serta sifat-sifat kemanusiaan yang memiliki moral luhur sebagai warga negara Indonesia.

Kurikulum merupakan nyawa atau suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi dalam upaya untuk menghasilkan output sesuai perubahan zaman. Perkembangan IPTEK di abad ke-21 yang berlangsung secara cepat mengikuti pola logaritma dan menyebabkan Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) juga mengikuti perubahan tersebut. Dalam kurun waktu enam tahun SN-Dikti telah mengalami dua kali perubahan, yaitu dari Permenristekdikti No 49 tahun 2014

diubah menjadi Permenristekdikti No 44 tahun 2015. Salah satu komponen yang penting dalam kegiatan pengajaran adalah media pengajaran. Media pengajaran adalah wahana fisik atau bukti sah yang mengandung Teknik instruksional berupa materi, yakni alat bantu yang dapat berupa alat elektronik, gambar, alat peraga, buku, modul, dan lain-lain yang digunakan untuk menyalurkan isi bahan ajar kepada mahasiswa. Terkait dengan pengembangan bahan ajar, saat ini pengembangan bahan ajar dalam bentuk modul menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Penerapan modul dapat membantu dosen dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan mengkondisikan kegiatan pembelajaran lebih terencana dengan baik, mandiri, tuntas dan dengan hasil (*output*) yang jelas. Bahan ajar seperti modul dan buku ajar saat ini menjadi hal yang wajib bagi pendidik atau dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum Salatiga dalam menyusun strategi pembelajaran yang akan digunakan untuk mengajar dan memaksimalkan capaian pembelajaran untuk proses pembelajaran.

B. Tujuan Penyusunan Modul Pembelajaran

1. Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat lisan.
2. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indra, yang dialami oleh mahasiswa atau peserta didik.
3. Meningkatkan motivasi dan gairah belajar bagi mahasiswa atau peserta didik;
4. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya,
5. Memungkinkan mahasiswa atau peserta didik belajar mandiri sesuai kemampuan dan minatnya.
6. Memungkinkan mahasiswa atau peserta didik dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya

C. Dasar Hukum Penyusunan Modul Pembelajaran

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2015. Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2019 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

BAB II MODUL

A. Prinsip Penyusunan Modul Pembelajaran

Prinsip Penyusunan Modul Pembelajaran pada setiap mata kuliah biasanya dibagi menjadi beberapa bagian seperti lazimnya suatu buku dibagi menjadi beberapa bab. Setiap bab disebut modul instruksional atau sering disebut Modul Pembelajaran. Modul berarti unit terkecil dari pelajaran yang memuat suatu konsep secara utuh, sehingga dapat dipelajari secara terpisah dari bagian lain tanpa mengurangi maknanya. Suatu modul dapat terdiri dari bahan cetak atau kombinasi bahan cetak dengan program media audio visual dan perangkat lainnya seperti kit sains dan realita (benda sesungguhnya).

Pada umumnya modul terdiri dari media cetak saja atau kombinasi media cetak dengan kaset audio. Bahkan sebutan modul sering diidentifikasi dengan bahan belajar cetak saja. Suatu modul matakuliah terdiri dari beberapa modul. Batasan pasti tentang jumlah modul dalam suatu mata kuliah tidaklah ada, seperti halnya batasan jumlah bab dalam suatu buku.

Salah satu komponen yang penting dalam kegiatan pengajaran adalah media pengajaran. Media pengajaran adalah wahana fisik yang mengandung materi instruksional, yakni alat bantu yang dapat berupa alat elektronik, gambar, alat peraga, buku, modul, dan lain-lain yang digunakan untuk menyalurkan isi bahan ajar kepada mahasiswa. Media pengajaran dapat dipakai dosen, antara lain untuk :

1. Memperjelas informasi atau pesan pengajaran;
2. Membuat atau mengembangkan perangkat pembelajaran lain seperti Rancangan Pembelajaran Semester (RPS)
3. Memberi tekanan pada bagian-bagian yang penting;
4. Memberi variasi pengajaran;
5. Memperjelas struktur pengajaran; dan
6. Memotivasi proses belajar mahasiswa.

Bagi mahasiswa, bila media digunakan dengan tepat maka manfaatnya dapat dirasakan karena dapat :

1. Meningkatkan motivasi belajar mahasiswa;
2. Memberikan variasi belajar;
3. Memberikan struktur yang memudahkan belajar;
4. Menyajikan inti informasi belajar;
5. Memberikan sistematika belajar;
6. Menampilkan contoh yang selektif;
7. Memberikan situasi belajar yang kurang bersifat formal.

Media pengajaran (termasuk juga modul) bukan saja memberikan manfaat pada mahasiswa tetapi juga pada dosen. Manfaat bagi dosen, di antaranya karena media pengajaran bila digunakan dengan baik dan benar, dapat :

1. Memberikan pedoman arah dan tujuan pengajaran;
2. Menjelaskan struktur, tata urutan dan hierarki belajar;
3. Memberikan kerangka sistematika mengajar;
4. Memudahkan kendali pengajaran;
5. Membantu kecermatan dan ketelitian penyajian;
6. Membangkitkan rasa percaya diri dalam mengajar; dan
7. Meningkatkan kualitas pengajaran

Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis, didalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan kebebasan masing-masing.

B. Bagian-bagian Modul

Modul paling sedikit memuat; tujuan pembelajaran, materi/substansi belajar, dan evaluasi. Secara garis besar bagian modul yaitu :

1. Menentukan kerangka modul/format yang akan disusun. Pada kerangka modul termuat halaman sampul, visi dan misi program studi, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan peta kedudukan modul dalam keseluruhan materi mata kuliah.

2. Pendahuluan Modul, meliputi deskripsi mata kuliah dan pokok bahasan, prasyarat pokok bahasan (jika diperlukan), petunjuk penggunaan modul, penjelasan bagi mahasiswa, dan peran dosen dalam pembelajaran, tujuan akhir dan kompetensi.
3. Tujuan Pembelajaran, dibuat dalam bentuk tujuan pembelajaran dalam pertemuan/materi tersebut serta tujuan akhir dari pembahasan materi.
4. Menetapkan metode pembelajaran yang akan digunakan serta perangkat atau media pembelajaran yang diperlukan dalam materi tersebut.
5. Materi/Substansi. Materi atau substansi yang ada dalam modul dapat berupa konsep- konsep/prinsip-prinsip, fakta penting yang terkait langsung dan mendukung pencapaian kompetensi dan wajib dikuasai oleh mahasiswa. Dalam materi ini termuat Rencana belajar dan kegiatan belajar. Kegiatan belajar tersusun dalam pokok bahasan yang sesuai dengan RPS. Kegiatan belajar terdiri dari beberapa kegiatan sesuai dengan pokok bahasan. Dalam tiap kegiatan belajar memuat tujuan pokok bahasan, pokok-pokok materi, rangkuman materi, dan latihan soal. Demikian juga pada kegiatan belajar selanjutnya.
6. Evaluasi berfungsi untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi. Evaluasi meliputi kognitif, psikomotor, atau afektif skill. Evaluasi dalam bentuk tugas, soal, latihan, review dan sebagainya yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa setelah pembelajaran.
7. Penutup
8. Kunci jawaban dari soal, latihan atau tugas
9. Daftar pustaka

C. Prinsip Pengembangan Modul

Dua prinsip utama pengembangan modul yang perlu diperhatikan adalah:

1. Modul harus dikembangkan atas dasar hasil analisis kebutuhan dan kondisi. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait materi belajar yang hendak disusun menjadi modul, berapa kegiatan belajar dalam satu modul, siapa penggunanya, sumberdaya apa saja yang diperlukan dan telah tersedia untuk mendukung penggunaan modul, serta hal-hal lain yang dinilai perlu.

2. Struktur dan komponen modul harus dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kondisi yang ada.

Proses penyusunan modul terdiri dari tiga tahapan pokok, yaitu:

1. Menetapkan strategi pembelajaran dan media pembelajaran yang sesuai.
2. Memproduksi atau mewujudkan fisik modul.
3. Mengembangkan perangkat penilaian. Hal ini diperlukan agar semua aspek kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait) dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

D. Petunjuk Bagi Penulis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan modul:

1. Penulis modul adalah dosen atau tim dosen dari prodi yang direkomendasikan oleh bagian akademik.
2. Modul yang ditulis adalah bagian dari Mata Kuliah tertentu yang diampu.
3. Setiap dosen/tim dosen boleh mengajukan penulisan/insentif satu modul per semester.
4. Setiap modul sangat dianjurkan memuat minimal 2 (dua) kegiatan belajar.
5. Perincian halaman untuk setiap modul dan total keseluruhan halaman untuk modul teori lengkap minimal 20 halaman (diluar halaman i dan lampiran).
6. Minimal untuk jumlah halaman modul praktikum yaitu 15 halaman.
7. Modul minimal memuat tujuan pembelajaran (CPMK dan Sub-CPMK), materi/substansi belajar, dan evaluasi.
8. Modul didesain bersifat mandiri, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing.
9. Ketentuan format modul yang akan dibuat:
10. Ukuran Kertas A4
11. Margin halaman : atas 2,5 cm, bawah 2,5 cm, samping kiri 3 cm, samping kanan 2 cm
12. Huruf Times New Roman dengan ukuran 12 ft. Untuk ukuran font judul dan sub judul sebagai berikut:
 - a. Judul bab 16 ft
 - b. Sub judul bab 14 ft

- c. Sub-sub judul 13 ft
 - d. Sub-sub selanjutnya 12 ft
13. Spasi 1,5
 14. Untuk gambar dan ilustrasi, ketentuan huruf dan spasi dapat menyesuaikan
 15. Modul yang dapat diajukan untuk mendapatkan insentif harus ber-ISBN dan dicetak

BAB III PENUTUP

Buku panduan penyusunan Modul pembelajaran ini dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penyusunannya. Selanjutnya perubahan- perubahan dan revisi dapat dilakukan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang baru dan atau kebijakan serta didasarkan atas rapat pertemuan akademik antara Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi dan Pengelola Akademik dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan akademik ini akan didiskusikan kemudian. Buku Panduan Penyusunan Modul STIKES Ar-Rum ini diharapkan menjadi panduan praktis dalam menyusun perangkat pembelajaran di masing-masing program studi, sehingga dapat membantu para pengelola program studi dalam melengkapi kelengkapan administrasi pembelajaran. Para pengelola dan tenaga pendidik diharapkan dapat mencerna bersama buku panduan ini, sehingga akan diperoleh manfaat secara optimal guna penyusunan Modul di masing-masing program studi di lingkungan Stikes Ar-Rum.

Dengan tersusunnya panduan penyusunan Modul ini maka seluruh kegiatan penyusunan Modul Pembelajaran di masing-masing program studi di lingkungan STIKES Ar-Rum wajib mengacu pada Panduan Penyusunan Modul Pembelajaran Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2019. Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. 2012. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. 2012. Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Anderson, L., & Krathwohl, D. 2001. *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
- Kelly, A. V. 2004. *The Curriculum: Theory and Practice* (5 ed.). London: Sage Publications.

LAMPIRAN Format Cover Modul

Format Cover

Halaman ini di desain sesuai kreatifitas program studi masing-masing agar menarik, dengan mengandung informasi sebagai berikut:

T ah u n.. N a m a M at a K ul ia h. P ro gr a m St u di	MODUL Tuliskan Judul Modul..... Nama Mata Kuliah:  Disusun Oleh: Nama..... NIDN..... Program Studi..... Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum Tahun.....
---	--



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AR-RUM
SK. KEMENRISTEK DIKTI RI Nomor: 218/KPT/I/2019
Jl. Pondok Joko Tingkir Lor No. 5 Salatiga, Jawa Tengah
Telp. (0298) 329353, Fax (0298) 329354

SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AR-RUM
NOMOR : 186/AR-RUM/SK/III/2019

Tentang
TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN MODUL PEMBELAJARAN
STIKES AR-RUM SALATIGA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AR-RUM :

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk kelancaran proses penyusunan Modul Pembelajaran STIKES Ar-Rum Salatiga dipandang perlu adanya Tim Penyusun Buku Panduan Penyusunan Modul Pembelajaran di STIKES Ar-Rum Salatiga.

2. Bahwa untuk kepentingan (point 1) tersebut diatas perlu diterbitkan surat keputusan.

MENINGAT : 1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Keputusan Ketua Yayasan Nomor 001/YAYASAN/STATUTA/III/2019 tentang Statuta STIKES Ar-Rum Salatiga.

4. UUPT No. 12 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Tim penyusun Buku Panduan Penyusunan Modul Pembelajaran STIKES Ar-Rum Salatiga.

KEDUA : Tim Penyusun Buku Panduan Penyusunan Modul Pembelajaran STIKES Ar-Rum Salatiga sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan ditinjau kembali sesuai dengan seharusnya.

Salatiga, 13 Juli 2019

Ketua STIKES

Mudy Oktiningrum, S. SiT., M. Keb.
NIK. 01.281084.07

Lampiran : Surat Keputusan Ketua STIKES Ar-Rum Salatiga Tentang Tim
Penyusun Buku Panduan Modul Pembelajaran STIKES Ar-Rum
Salatiga

Nomor : 186/AR-RUM/SK/III/2019

NO	NAMA
1	Mudy Oktiningrum, S. SiT., M. Keb.
2	Retnaning Muji Lestari, S. ST., M.H.
3	Apt. Edi Sutarmanto, S. Farm., M. Farm.
4	Atik Maria, S. SiT., M. Tr. Keb.

Ditetapkan di : Salatiga Pada

Tanggal : 28 Maret 2019

Ketua STIKES Ar-Rum



Mudy Oktiningrum, S. SiT., M. Keb.

NIK. 01.281084.07